



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang- Kota Padangsidempuan
Telpn. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022, Web. <http://lppm.iain-padangsidempuan.ac.id>

Nomor : B- 100 /In.14/ H.2a/ TL.01/03/ 2021
Lampiran : *Panduan Submit Proposal Tahun 2021*
Perihal : ***Pemberitahuan Pendaftaran BOPTN Penelitian Tahun 2021***

08 Maret 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen, Pustakawan, dan Laboran
di-
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk tahun anggaran 2021 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021, serta Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. B-614/DJ.I/Dt.I.III/HM.02/03/2021 tanggal 02 Maret 2021, dengan ini disampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan penelitian dimaksud agar ditempuh melalui cara sebagai berikut:

1. **Gambaran Umum.**

Proses pengusulan dilakukan oleh para pengusul fungsional Dosen, Laboran, dan Pustakawan secara online melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Proposal penelitian yang masuk akan divalidasi dan diperiksa oleh tim reviewer dan tim Penyelenggara Penelitian IAIN Padangsidempuan. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui dan akan muncul di data base system litapdimas Kementerian Agama cq. Ditjen Pendidikan Islam.

2. **Petunjuk Teknis Pengajuan Proposal Penelitian.**

Petunjuk teknis pengajuan proposal penelitian tahun 2021 masih merujuk pada Keputusan Rektor No. 185 Tahun 2021 tentang Penetapan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri IAIN Padangsidempuan tahun 2021.

3. **Pengusul**

Pengusul merupakan tenaga fungsional Dosen, Laboran, dan Pustakawan yang telah memiliki akun/ ID Peneliti pada system LITAPDIMAS Kementerian Agama.

4. **Kategori Bantuan BOPTN Penelitian**

Kategori Bantuan penelitian yang akan di terima pada Satker IAIN Padangsidempuan yaitu:

- a. Penelitian Pembinaan Kapasitas
- b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. Penelitian Dasar Interdisipliner
- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- e. Penelitian Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi
- f. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- g. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Studi
- h. Bantuan Publikasi Penulisan/Penerbitan Buku Daras/Buku Ajar

5. Ketentuan-Ketentuan Lain.

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan (*force majeure*) terhadap proses pelaksanaan Penelitian tahun 2021, maka dipertimbangkan kemungkinan perubahan, pengalihan dan/atau pembatalan terhadap proses pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2021. Adapun yang termasuk luar kekuasaan/*force majeure* adalah:

- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
- b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
- c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
- d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

Padangsidimpuan, 08 Maret 2021
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat.



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan
2. Para Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan
3. Para Dekan di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan
4. Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.